



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Sri Roswita Binti Nurdinsyah Tempat/tanggal Lahir : Sabang, 05 Agustus 1973, Agama : Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, NIK: 1172014508730001, Tempat tinggal Jurong Ilham Syukuran, Gampong: Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dawati Binti Sawid Tempat/tanggal Lahir: Brebes, 01 Mei 1981, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Cerai Mati, NIK: 1172014105810001, Tempat tinggal Jalan Cut Nyak Dhien Jurong: Perikanan, Gampong: Kuta Timu, Kecamatan: Sukakarya, Kota Sabang, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab, tanggal 03 November 2020 dan belum dibacakan dipersidangan;

Halaman 1 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in personae* di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire (ex-parte)* maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dimana Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Para Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Halaman 2 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang telah dibacakan oleh Nurul Husna, SH., sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., dan Ghifar Afghani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurul Hikmah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 3 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Nurul Husna, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ghifar Afghani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 276.000,- (*Dua ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Halaman 4 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Sab